



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PL.02-Kpt/62/Prov/III/2020 tentang penundaaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. bahwa upaya pencegahan penyebaran COVID 19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, pelantikan, masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, pelaksanaan coklit serta Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, perlu penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65/PP.04.2-SD/62/Prov/III/2020 tentang Petunjuk Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor :15/PP.04.2-BA/6211/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Penonaktifan sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mendapatkan pembayaran honor atau hak keuangan lainnya.
- KETIGA : Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 1 April 2020 dan diaktifkan kembali setelah ada petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Maret 2020


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020
TANGGAL 23 MARET 2020

TENTANG PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KABUPATEN PULANG PISAU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PENONAKTIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	DWI BASUKI	Laki-laki	KAHAYAN HILIR
2.	BOY TRIDESTHA	Laki-laki	
3.	MUHAMMAD ARIS	Laki-laki	
4.	DEHEN JAYADI	Laki-laki	
5.	KARLULYN	Laki-laki	
1.	DEDI HARYONO	Laki-laki	JABIREN RAYA
2.	MARKEL MANDEY	Laki-laki	
3.	MOH. ERIK SAPUTRA	Laki-laki	
4.	JUNAEDI	Laki-laki	
5.	RENDY MEIKEL CRHISTIAN	Laki-laki	
1.	BENI	Laki-laki	KAHAYAN TENGAH
2.	SEM TUAH	Laki-laki	
3.	DENI BOY	Laki-laki	
4.	SURYA DATA	Laki-laki	
5.	ANDRIANTO SUDANA	Laki-laki	
1.	AGUS SATRIA	Laki-laki	BANAMA TINGANG
2.	INDRA PURNAWAN	Laki-laki	
3.	ENGEL	Laki-laki	
4.	YOHANES PANARANG	Laki-laki	
5.	KONLIE EKRON	Laki-laki	
1.	IWAN SAEROJI	Laki-laki	SEBANGAU KUALA
2.	FAHRUJI ANNUR	Laki-laki	
3.	MUHAMMAD MUSRA DARMAJI	Laki-laki	
4.	MUHAMMAD	Laki-laki	
5.	RAHMAT TAUFIK	Laki-laki	

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	AHMADI	Laki-laki	KAHAYAN KUALA
2.	M. MAKHLUFI	Laki-laki	
3.	ABDAH ATTAMI	Perempuan	
4.	ALFIANNUR	Laki-laki	
5.	MUHAMMAD HARUN	Laki-laki	
1.	SAMAN	Laki-laki	PANDIH BATU
2.	SAHUDINNOOR	Laki-laki	
3.	RIBKA YULIASINTA	Perempuan	
4.	MARTOYO	Laki-laki	
5.	LANGKAP	Laki-laki	
1.	HERMANUS	Laki-laki	MALIKU
2.	LUSIAM MARHANI	Laki-laki	
3.	BUDY RAHMAN DHINI	Laki-laki	
4.	MIFTAHUL ABROR	Laki-laki	
5.	WAYAN WIDYA ASTUTI NINGSIH	Perempuan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana